

	RUMAH SAKIT SEBAGAI KAWASAN BEBAS ROKOK		
	Nomor Dokumen : 10/MFK/03/X/2022	Nomor Revisi : 1	Halaman : 1 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 3 Oktober 2022	Ditetapkan Direktur  Dr. Harefa, SpPD, K-KV NIP. 19730103 200212 1 005
PENGERTIAN	Adalah menetapkan rumah sakit sebagai kawasan bebas rokok.	
TUJUAN	Untuk menghindari dampak negatif dari rokok pada pasien/keluarga, pengunjung dan karyawan rumah sakit.	
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Nomor 800/10/RSUD-SK/X/2022 Tentang Rumah Sakit Sebagai Kawasan Bebas Asap Rokok.	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag Umum memasang spanduk/pengumuman rumah sakit sebagai “KAWASAN BEBAS ROKOK”. 2. Karyawan rumah sakit memberikan pendidikan pada pasien/keluarga dan pengunjung tentang bahaya merokok 3. Pendidikan dapat dilakkan secara perorangan/kelompok saat dilakukan pelayanan kesehatan 4. Pasien/keluarga dan pengunjung dapat berkonsultasi pada dokter, perawat tentang bahaya rokok. 	
UNIT TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubag umum dan kepegawaian. • Karyawan rumah sakit. • Pasien/keluarga dan pengunjung. 	